



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 240 Tahun 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL DHARMA RAFLESIA
KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,

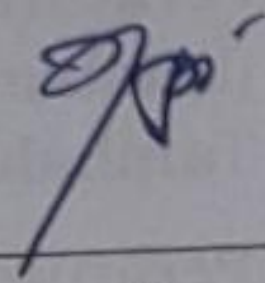
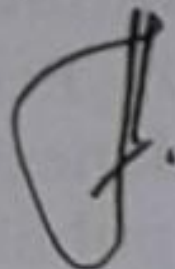
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Dharma Raflesia Kabupaten Seluma.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2/ Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 853).
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1362) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733).

WIDUTUSKAN

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang (Kabid Pendidikan Madrasah) H. Junni Muslimin	
Kasubbag Kepegawaian dan Hukum H. Iba Hartono, SH. MH	
Kepala Bagian Tata Usaha H. Yasaroh Maksum	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DHARMA RAFLESIA KABUPATEN SELUMA.**

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 14 Mei 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



H. BUSTASAR, MS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 240 Tahun 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DHARMA
RAFLESIA KABUPATEN SELUMA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. DHARMA RAFLESIA
2	Nomor Statistik Madrasah	101217050020
3	Alamat Madrasah	MARAS JAUH Desa / Kelurahan Maras Jauh Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DHARMA AL-USWAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 25 HENNY YUNITA SARI,S.H.,M.Kn Tanggal 15 Maret 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003775.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 19 Maret 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



H. BUSTASAR, MS



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 240 TAHUN 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL DHARMA RAFLESIA
Alamat : MARAS JAUH
Desa/Kelurahan : MARAS JAUH
Kecamatan : SEMIDANG ALAS
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SELUMA
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN DHARMA AL-USWAH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 25 HENNY YUNITA SARI, S.H., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0003775.AH.01.04.TAHUN 2018 TANGGAL 19 MARET 2018
Berdiri Sejak : 19 MEI 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	7	0	5	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bengkulu, 19 Mei 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



H. BUSTASAR, MS